



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 6572 /UN40/HK/2019**

**TENTANG  
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA YANG TELAH HABIS MASA  
PEMBERIAN PROGRAM BEASISWA KERJA SAMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya kepastian, kelancaran, dan tertib administrasi pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang telah habis masa pemberian program beasiswa kerja sama, dipandang perlu menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa UPI yang habis masa pemberian program beasiswa kerja sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang Telah Habis Masa Pemberian Program Beasiswa Kerja Sama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 3259/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA YANG TELAH HABIS MASA PEMBERIAN PROGRAM BEASISWA KERJA SAMA.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang telah habis masa pemberian Program Beasiswa Kerja Sama.

**Pasal 2**

- (1) Mahasiswa yang telah habis masa pemberian Program Beasiswa Kerja Sama mengajukan surat permohonan penetapan biaya pendidikan yang ditujukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum Universitas Pendidikan Indonesia yang harus diketahui dan ditandatangani oleh:
  - a. Orang tua/wali Mahasiswa;
  - b. Dosen Pembimbing Akademik;
  - c. Ketua Program Studi; dan
  - d. Dekan/Direktur Kampus Daerah.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 3**

Persyaratan yang wajib dilampirkan pada surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3, yaitu:

- a. Scan/fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan
- b. Scan/fotokopi slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua/wali mahasiswa.

Pasal 4

Besaran tarif biaya pendidikan per semester bagi mahasiswa UPI yang telah habis masa pemberian Program Beasiswa Kerja Sama didasarkan pada penghasilan orang tua/wali mahasiswa dan mengikuti biaya pendidikan sesuai dengan tahun angkatan dan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada departemen/program studinya.

Pasal 5

Besaran tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 mulai berlaku pada semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa jenjang S1 dan semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa jenjang Diploma III sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 6

Pembayaran tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Rektor ini dilakukan pada saat registrasi administrasi semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa jenjang S1 dan semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa jenjang Diploma III sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Juli 2019

Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196001201987031001



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR : 6572 /UN4/HK/2019  
TANGGAL : 16 Juli 2019  
TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS  
PENDIDIKAN INDONESIA YANG TELAH HABIS MASA PEMBERIAN  
PROGRAM BEASISWA KERJA SAMA

**FORM PERMOHONAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)**

Yth. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum  
Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini orang tua/wali dari

Nama :  
NIM :  
Program Studi/Dep. :  
Fakultas/Kamda. :  
Jenis beasiswa yang diterima :

mengajukan permohonan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sehubungan putra/putri kami sudah tidak menerima lagi bantuan beasiswa, sehingga biaya pendidikan mulai *semester 7 (tujuh) / 9 (sembilan)*<sup>\*)</sup> dan selanjutnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pribadi.

Sebagai pertimbangan, terlampir kami sampaikan scan/fotokopi dokumen:

- Scan/fotokopi Kartu Keluarga;
- Scan/fotokopi slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua/wali.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

.....  
Orang tua/wali,

(.....)

Mengetahui,

Ketua Departemen/Program Studi

Dosen Pembimbing Akademik,

(.....)

(.....)

Dekan/Direktur Kamda,

(.....)

Keterangan \*): *pilih salah satu*  
7 semester bagi DIII; 9 semester S1

Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196001201987031001